



P U T U S A N

Nomor 0100/Pdt.G/2014/PA TALU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah antara:

TINA binti SAMAH, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Bateh Uba, Jorong Langgam, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n;

SORNADI bin NASIR, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal Alamanda, Jorong Bunuik, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 03 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register Nomor 0100/Pdt.G/2014/PA TALU tanggal 03 Maret 2014 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **NASIR** pada tanggal 13 Maret 1982 di Bateh Uba, Jorong Langgam, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama **SAMAH** dan disaksikan oleh **JAHAR** dan **SARI** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;



2. Bahwa **NASIR** telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2005 sesuai dengan Surat Keterangan meninggal dunia dari Wali Nagara Kinali Nomor 37/SKM/WN.Knl/III/2014 tertanggal 3 Maret 2014;
3. Bahwa Termohon adalah anak kandung Pemohon dengan **NASIR**;
4. Bahwa perkawinan Pemohon dengan **NASIR** tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
5. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Janda cerai hidup dengan **ASIK** nikah secara di bawah tangan dan bercerai secara di bawah tangan tahun 1980 dan suami Pemohon yang bernama **NASIR** duda cerai hidup dengan **SIYAM** nikah secara di bawah tangan dan bercerai secara di bawah tangan pada tahun 1982;
6. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai sampai **NASIR** meninggal dunia dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon dan **NASIR**;
7. Bahwa perkawinan Pemohon dengan **NASIR** telah dikaruniai lima orang anak bernama:
 1. **SORNADI bin NASIR** lahir tanggal 5 Juni 1986;
 2. **MIDUN bin NASIR** lahir tanggal 25 Maret 1993;
 3. **YANTI binti NASIR** lahir tanggal 3 Juli 1996;
 4. **LELO ANI binti NASIR** lahir tanggal 14 Agustus 1998;
 5. **AFRIYAL bin NASIR** lahir tanggal 14 Juli 2000;
8. Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan **NASIR** belum pernah mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama setempat;
9. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon dengan **NASIR**;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**TINA binti SAMAH**) dengan suami Pemohon bernama **NASIR** yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 1982 di Bateh Uba, Jorong Langgam, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk memenuhi maksud Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Halaman 149-150, permohonan Pemohon telah diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Talu, dan selama masa pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon agar mencari jalan lain untuk mendapatkan bukti nikahnya, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberi jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat

- Asli Surat Keterangan meninggal dunia Nomor 37/SKM/WN.Kn/III/2014 tertanggal 3 Maret 2014 bermaterai cukup yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat (P1);
- Asli Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman Nomor KK.03/16.01/PW.01/153/2014, tertanggal 01 April 2014 bermaterai cukup yang menerangkan bahwa perkawinan **TINA** dengan suami pertama bernama **ASIK** tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat (P2);

B. Saksi-saksi



1. **JAHAR bin KARANI** adalah kakak ipar Pemohon dan kenal dengan Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon adalah anak kandung Pemohon dengan suaminya yang bernama **NASIR**;
- Bahwa suami Pemohon (**NASIR**) meninggal dunia pada tahun 2005;
- Bahwa Pemohon menikah dengan **NASIR** pada tahun 1982;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan **NASIR** dilaksanakan di Bateh Uba, Jorong Langgam, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan **NASIR**;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar akad nikah Pemohon dengan **NASIR**;
- Bahwa wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama **SAMAH**;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dengan **NASIR** adalah saksi sendiri dan **SARI**;
- Bahwa maharnya dalam pernikahan Pemohon dengan **NASIR** adalah berupa uang sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon berstatus janda cerai hidup di bawah tangan dengan suaminya yang bernama **ASIK** dari perkawinan yang tidak tercatat dan **NASIR** berstatus duda cerai hidup dengan **SIYAM**;
- Bahwa Pemohon dan **NASIR** sudah dikaruniai 5 orang anak yang bernama **SORNADI, MIDUN, YANTI, LELO ANI** dan **AFRIYAL**;
- Bahwa Pemohon dan **NASIR** tidak pernah cerai sampai **NASIR** meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan **NASIR** tidak ada hubungan nasab, darah, sesusuan dan semenda ataupun beda agama;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon dan **NASIR** tidak ada masyarakat yang menggugat keabsahan perkawinan Pemohon ndgn **NASIR**;
- Bahwa Pemohon dan **NASIR** mengurus itsbat nikah sebagai bukti suami isteri yang sah dengan **NASIR**;



2. **NURHAYATI binti SAMAH** adalah adik kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Termohon adalah anak kandung Pemohon dengan suaminya yang bernama **NASIR**;
 - Bahwa suami Pemohon (**NASIR**) meninggal dunia pada tahun 2005;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan **NASIR** pada tahun 1982;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan **NASIR** dilaksanakan di Bateh Uba, Jorong Langgam, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan **NASIR**;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar akad nikah Pemohon dengan **NASIR**;
 - Bahwa wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama **SAMAH**;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dengan **NASIR** adalah **JA HAR** dan **SARI**;
 - Bahwa maharnya dalam pernikahan Pemohon dengan **NASIR** adalah berupa uang sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon berstatus janda cerai hidup di bawah tangan dengan suaminya yang bernama **ASIK** dari perkawinan yang tidak tercatat dan **NASIR** berstatus duda cerai hidup dengan **SIYAM**;
 - Bahwa Pemohon dan **NASIR** sudah dikaruniai 5 orang anak yang bernama **SORNADI, MIDUN, YANTI, LELO ANI** dan **AFRIYAL**;
 - Bahwa Pemohon dan **NASIR** tidak pernah cerai sampai **NASIR** meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon dan **NASIR** tidak ada hubungan nasab, sesusuan, semenda ataupun beda agama;
 - Bahwa terhadap pernikahan Pemohon dan **NASIR** tidak ada masyarakat yang menggugat keabsahan perkawinan Pemohon dengan **NASIR**;
 - Bahwa Pemohon dan **NASIR** mengurus itsbat nikah sebagai bukti suami isteri yang sah dengan **NASIR**;



Bahwa, Pemohon dan Termohon pada pokoknya membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat bukti, dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulan akhir menerima dalil-dalil permohonan Pemohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, majelis telah mengumumkan permohonan Pemohon dan sampai saat sidang dilaksanakan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, majelis telah menyarankan kepada Pemohon agar berusaha mencari jalan lain untuk mendapatkan bukti nikah tersebut, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena Pemohon telah menikah dengan **NASIR** pada tanggal 13 Maret 1982 di Bateh Uba, Jorong Langgam, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten



Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama **SAMAH** dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **JAHAR** dan **SARI** dengan mahar uang sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, Pemohon dengan **NASIR** tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam, masyarakat tidak ada yang memperlakukan perkawinan Pemohon dan **NASIR**, Pemohon dan **NASIR** telah dikaruniai lima orang anak dan belum pernah bercerai sampai **NASIR** meninggal dunia Pemohon dan **NASIR** tidak memiliki bukti nikah dan sekarang diperlukan untuk bukti sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan sah menurut Islam apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan, seperti adanya wali yang berhak, ijab kabul, dua orang saksi, mahar sebagaimana diatur dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan antara calon suami dan calon isteri tidak ada halangan menikah sesuai ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkaranya dan majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia an. **NASIR** yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kinali Nomor 37/SKM/WN.Knl/III/2014 tertanggal 3 Maret 2014 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, telah terbukti **NASIR** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali Nomor KK.03/16.01/PW.01/153/2014 tanggal 01 April 2014 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan suami pertama Pemohon yang bernama **ASIK** tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Pasaman;



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-175 R.Bg, sehingga dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon hadir pada acara akad nikah Pemohon dengan **NASIR** melihat dan mendengar secara langsung dan mengetahui wali, saksi dan mahar pada perkawinan tersebut, keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan dihubungkan dengan alat bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan **NASIR** telah menikah pada tanggal 13 Maret 1982 di Bateh Uba, Jorong Langgam, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **SAMAH** disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **JAHAR** dan **SARI**;
- Bahwa mempelai pria telah menyerahkan mahar kepada mempelai wanita berupa uang sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dan **NASIR** tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam, Pemohon dengan **NASIR** telah hidup berumah tangga sekian lama. Masyarakat memanggil mereka sebagai pasangan suami istri, dan tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon dengan **NASIR** ;
- Bahwa status Pemohon dan **NASIR** sebelum menikah adalah janda dan duda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan **NASIR** telah dikaruniai lima orang anak. Pemohon dengan **NASIR** tidak memiliki bukti nikah dan sekarang diperlukan untuk bukti sebagai suami isteri yang sah;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas meskipun perkawinan Pemohon dengan **NASIR** terjadi setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun perkawinan tersebut memenuhi rukun perkawinan menurut hukum Islam, seperti adanya calon mempelai, wali nikah yang berhak, ijab kabul dan dua orang saksi serta mahar hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan Pemohon dengan **NASIR** tidaklah perkawinan yang terlarang menurut hukum Islam, hal ini telah sesuai dengan Pasal 8, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkeyakinan bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti, berdasar hukum dan sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan **NASIR** telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan akan tetapi belum tercatat, maka untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**TINA binti SAMAH**) dengan **NASIR** yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 1982 di Bateh Uba, Jorong Langgam, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Talu pada hari Selasa tanggal 1 April 2014 M bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil akhir 1435 H, oleh **Dra. MAZLIATUN** Ketua Majelis, dihadiri oleh **ABDIL BARIL BASITH, S.Ag, SH. MH** dan **SUDILIHARTI, SHI** Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **ABDIL BARIL BASITH, S.Ag, SH. MH** dan **SUDILIHARTI, SHI** Hakim-hakim Anggota serta **DARMAINI SATAR, SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

dto

Dra. MAZLIATUN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

ABDIL BARIL BASITH, S.Ag, SH. MH

dto

SUDILIHARTI, SHI

Panitera Pengganti

dto

DARMAINI SATAR, SH



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 175.000,-
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
5. Biaya Materai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Simpang Empat, 1 April 2014
Salinan sesuai dengan aslinya
An.Plt. Panitera
Panitera Muda Hukum

SURANTO, SH.